

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN.Mlg didasarkan pada ketentuan Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi unsur permufakatan jahat karena dianggap turut terlibat dalam kegiatan produksi narkotika bersama pelaku lainnya. Akan tetapi, menurut penulis, penerapan pertanggungjawaban pidana tersebut masih dapat diperdebatkan karena fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa direkrut melalui tawaran pekerjaan, tidak terlibat dalam perencanaan pendirian laboratorium narkotika, tidak memiliki kendali terhadap proses produksi, serta ditangkap saat sedang tidur di kamar belakang ketika proses pembuatan narkotika berlangsung. Berdasarkan teori penyertaan (*deelneming*), keterlibatan terdakwa lebih menunjukkan posisi sebagai pihak yang berada dalam lingkup peristiwa pidana daripada sebagai pelaku yang memiliki kerja sama erat dan sadar (*nauwe en bewuste samenwerking*) sebagaimana disyaratkan dalam konsep turut serta melakukan (*medepleger*). Oleh karena itu, kualitas pertanggungjawaban pidana terdakwa seharusnya dianalisis secara lebih mendalam dengan memperhatikan tingkat keterlibatan dan kesalahan individual yang dimilikinya.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN.Mlg didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, hakim mendasarkan putusannya pada alat bukti yang diajukan di persidangan dan menghubungkannya

dengan unsur Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius yang membahayakan masyarakat dan generasi bangsa. Namun demikian, penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tersebut karena hakim belum menguraikan secara komprehensif unsur objektif dan subjektif dari permufakatan jahat yang didakwakan kepada terdakwa. Dari aspek objektif, hakim tidak menjelaskan secara rinci adanya bentuk kesepakatan, pembagian peran, maupun kerja sama yang sadar antara terdakwa dengan pelaku lainnya. Dari aspek subjektif, hakim juga belum membuktikan secara mendalam adanya kehendak dan pengetahuan terdakwa terhadap keseluruhan proses produksi narkotika yang terjadi. Akibatnya, pertimbangan hakim cenderung lebih berorientasi pada keberadaan terdakwa dalam lokasi kejadian dan bahaya tindak pidana narkotika secara umum daripada pada pembuktian konkret mengenai kualitas kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, menurut penulis, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut masih belum sepenuhnya mencerminkan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), teori penyertaan, serta prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana yang menghendaki bahwa setiap orang harus dinilai berdasarkan perbuatan dan kesalahannya masing-masing.

4.2 Saran

1. Pertanggungjawaban pidana dalam permufakatan jahat tindak pidana narkotika perlu terus dikembangkan, khususnya terkait penentuan batas pertanggungjawaban setiap pelaku berdasarkan tingkat keterlibatannya dalam tindak pidana. Pengkajian yang lebih mendalam mengenai konsep penyertaan, permufakatan jahat, serta teori pertanggungjawaban pidana diperlukan agar tidak terjadi penyamarataan

pertanggungjawaban antara pelaku utama dengan pihak yang memiliki peran terbatas. Dengan demikian, dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan asas kesalahan.

2. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara permufakatan jahat tindak pidana narkoba lebih memperhatikan seluruh fakta persidangan secara komprehensif, tidak hanya berpedoman pada terpenuhinya unsur-unsur yuridis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hakim juga perlu mempertimbangkan tingkat peran, bentuk keterlibatan, latar belakang, serta keuntungan yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan. Terhadap terdakwa yang tidak terbukti sebagai pelaku utama ataupun pengendali dalam jaringan narkoba, pemidanaan hendaknya dijatuhkan secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan yang dimiliki. Hal tersebut penting guna mewujudkan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.